

LAPORAN TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA

TAHUN 2025



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....1

BAB I PENJELASAN UMUM.....2

 A. Pendahuluan.....2

 B. Tujuan Penerapan Tata Kelola BPR.....2

 C. Pemenuhan terhadap Prinsip-Prinsip Tata Kelola BPR yang baik.....3

 D. Struktur Tata Kelola.....3

 E. Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment).....4

BAB II TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA.....5

 A. Pengungkapan Penerapan Tata Kelola BPR BPR PUTERA DANA.....5

 1. Jumlah dan Komposisi Anggota Direksi.....5

 2. Kriteria Anggota Direksi.....5

 3. Pelaksanaan Tugas Dan Tanggung Jawab Anggota Direksi.....5

 4. Tindak Lanjut Rekomendasi dari Dewan Komisaris.....6

 5. Jumlah, Komposisi, Kriteria dan Independensi Anggota Dewan Komisaris.....6

 6. Kriteria Anggota Dewan Komisaris.....7

 7. Pelaksanaan Tugas Dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris.....7

 8. Rekomendasi Dewan Komisaris.....8

 9. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Atau Fungsi Komite.....8

 B. Kepemilikan Saham Direksi BPR PUTERA DANA.....9

 1. Kepemilikan Saham yang dimiliki oleh Anggota Direksi pada BPR PUTERA DANA.....9

 2. Kepemilikan Saham yang dimiliki oleh Anggota Direksi pada Perusahaan Lain.....9

 C. Hubungan Keuangan Dan/Atau Hubungan Keluarga Anggota Direksi Dengan Anggota Dewan Komisaris, Anggota Direksi Lain Dan/Atau Pemegang Saham BPR per Desember tahun 2025.....9

 1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi.....10

 2. Hubungan Keluarga Anggota Direksi.....10

 D. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris.....10

 1. Kepemilikan Saham yang dimiliki oleh Anggota Dewan Komisaris pada BPR PUTERA DANA.....10

 2. Kepemilikan Saham yang dimiliki oleh Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain.....10

 E. Hubungan Keuangan Dan/Atau Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain, Anggota Direksi Dan/Atau Pemegang Saham BPR PUTERA DANA.....10

 F. Paket/ Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi Dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS.....11

 1. Paket/kebijakan remunerasi yang diterima oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi.....11

 2. Fasilitas lain yang diterima oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi.....11

 G. Rasio Gaji Tertinggi Dan Gaji Terendah.....11

 H. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris.....11

 1. Pelaksanaan Rapat dalam 1 (satu) Tahun.....11

 2. Kehadiran Rapat Anggota Dewan Komisaris.....12

 I. Jumlah Penyimpangan Intern (Internal Fraud) Yang Terjadi Dan Upaya Penyelesaian Oleh BPR BPR PUTERA DANA.....12

 J. Jumlah Permasalahan Hukum Dan Upaya Penyelesaian Oleh BPR BPR PUTERA DANA.....13

 K. Transaksi Yang Mengandung Benturan Kepentingan.....13

 L. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial Dan Kegiatan Politik.....13

 M. Batas Maksimum Pemberian Kredit.....13

 N. Penerapan Fungsi Kepatuhan, Audit Intern, dan Audit Ekstern.....13

 1. Fungsi Kepatuhan.....14

 2. Fungsi Audit Interen.....14

 3. Audit Ekstern.....15

 O. Integritas pelaporan dan Sistem Teknologi informasi.....16

BAB III LAPORAN SELF ASSESMENT.....17

LAMPIRAN -LAMPIRAN.....18

BAB I PENJELASAN

A. Pendahuluan

Sesuai dengan Undang – Undang Penguatan dan Pengembangan Sektor Jasa Keuangan, yang semula bernama BPR PUTERA DANA berubah menjadi Bank Perekonomian Rakyat PUTERA DANA yang selanjutnya disingkat BPR PUTERA DANA merupakan perusahaan yang bergerak di bidang perbankan, senantiasa berkomitmen untuk menerapkan prinsip-kehati-hatian dan melaksanakan aktivitas usahanya selaras dengan hukum, peraturan dan etika yang berlandaskan pada tata kelola perusahaan yang baik atau Good Corporate Governance (GCG) sesuai dengan prinsip-prinsip GCG yaitu keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*), dan kewajaran (*fairness*) sehingga menunjang pertumbuhan dan stabilitas kinerja yang berkesinambungan serta dapat menghasilkan *outcome* yang sesuai dengan harapan pemangku kepentingan jangka panjang.

BPR PUTERA DANA, selanjutnya disingkat BPR PUTERA DANA, senantiasa bererkomitmen untuk menerapkan prinsip-kehati-hatian dan melaksanakan aktivitas usahanya selaras dengan hukum, peraturan dan etika yang berlandaskan pada tata kelola perusahaan yang baik atau *Good Corporate Governance* dengan prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*), dan kewajaran (*fairness*) sehingga menunjang pertumbuhan dan stabilitas kinerja berkesinambungan serta dapat menghasilkan *outcome* yang sesuai dengan harapan pemangku kepentingan jangka panjang.komitmen

Dalam rangka penerapan prinsip keterbukaan sebagaimana dimaksud dalam POJK Tata Kelola BPR, BPR PUTERA DANA menyampaikan transparansi penerapan Tata Kelola BPR yang merupakan salah satu cakupan dari laporan penerapan Tata Kelola BPR

B. Tujuan Penerapan Tata Kelola BPR

BPR PUTERA DANA menyadari bahwa penerapan tata kelola BPR yang baik adalah kewajiban untuk menjaga kepercayaan dan kelangsungan kegiatan usaha BPR KS dalam jangka panjang. Penerapan prinsip-prinsip tata kelola BPR yang baik di BPR PUTERA DANA yaitu untuk:

- a. Mendukung visi BPR PUTERA DANA yaitu "Menjadi BPR yang sehat & kuat dengan aset terbesar melalui jaringan terluas didukung layanan terbaik".
- b. Mendukung misi BPR PUTERA DANA yaitu "Memberikan layanan perbankan melalui Sistem Manajemen Mutu, Service Quality, SDM Berkompeten dan Infrastruktur yang sesuai untuk menciptakan loyalitas nasabah dalam rangka tumbuh berkembangnya perusahaan".
- c. Meningkatkan kepatuhan Manajemen terhadap peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai etika yang berlaku umum dengan menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, kewajaran dan kehati-hatian dalam pengelolaan BPR.
- d. Meningkatkan kinerja BPR PUTERA DANA, efisiensi dan melindungi pemangku kepentingan (*stakeholders*)
- e. Mempertahankan dan meningkatkan kelangsungan usaha BPR PUTERA DANA untuk terus tumbuh sehat dan dapat bersaing dalam jangka panjang.

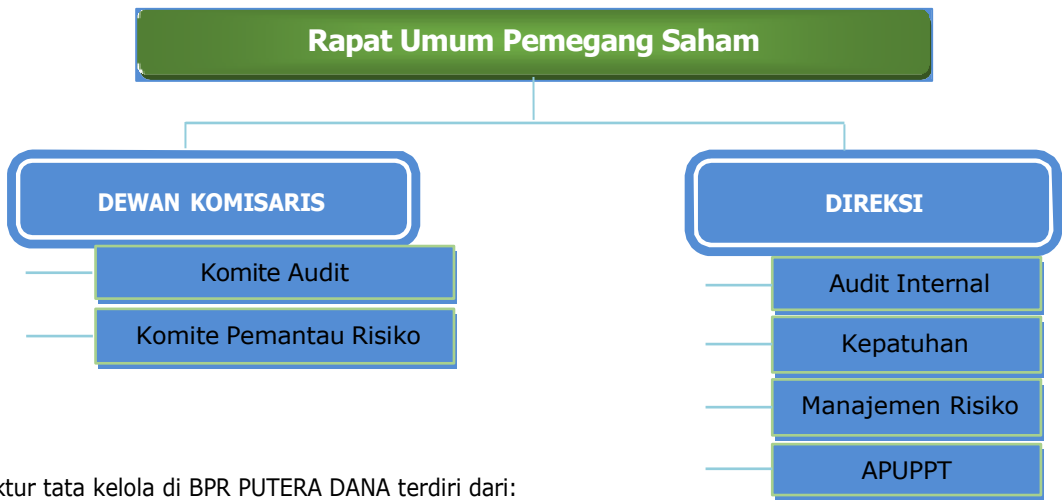
C. Pemenuhan terhadap Prinsip-Prinsip Tata Kelola BPR yang baik

1. Keterbukaan yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan.
 - Informasi diungkapkan secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan mudah diperbandingkan serta mudah diakses oleh pemangku kepentingan sesuai dengan haknya.
 - Prinsip keterbukaan oleh BPR tidak mengurangi kewajiban untuk memenuhi ketentuan rahasia jabatan dan rahasia Bank sesuai Undang-Undang yang berlaku.
 - Dalam rangka penerapan prinsip transparansi, BPR PUTERA DANA menyampaikan Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan dan mengungkapkan informasinya secara tepat waktu, jelas, dan mudah diakses oleh para pemangku kepentingan melalui situs web BPR PUTERA DANA.
2. Akuntabilitas yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ BPR sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif.
 - Anggota Direksi dan Dewan Komisaris telah memiliki tugas dan tanggungjawabnya yang jelas.
 - BPR PUTERA DANA menetapkan tanggung jawab yang jelas dari masing-masing organ organisasi yang selaras dengan visi, misi dan strategi BPR.
 - Melalui RUPS Tahunan, Direksi dan Dewan Komisaris mempertanggungjawabkan kinerjanya.
3. Pertanggungjawaban yaitu kesesuaian pengelolaan BPR dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip pengelolaan BPR yang sehat.

Sebagai wujud pertanggungjawaban BPR untuk menjaga kelangsungan usahanya, BPR PUTERA DANA berpegang pada prinsip kehati-hatian (*prudential banking practices*) dan menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Independensi yaitu pengelolaan Bank secara profesional tanpa pengaruh atau tekanan dari pihak manapun.
 - BPR PUTERA DANA menghindari terjadinya dominasi yang tidak wajar oleh *stakeholders* manapun, dan tidak terpengaruh oleh kepentingan sepihak, objektif serta bebas dari tekanan dari pihak manapun dalam setiap pengambilan keputusan.
 - BPR BPR PUTERA DANA juga menghindari benturan kepentingan (*conflict of interest*)
5. Kewajaran yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan.
 - BPR PUTERA DANA memperhatikan kepentingan seluruh pemangku kepentingan berdasarkan asas kesetaraan dan kewajaran
 - BPR PUTERA DANA memberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat bagi kepentingan BPR
 - Seluruh pemangku kepentingan mempunyai akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip keterbukaan.

D. Struktur Tata Kelola

BPR PUTERA DANA telah menetapkan Struktur Tata Kelola yang sesuai dengan penerapan Tata Kelola yang baik dimana pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas antar organ/unit kerja di BPR PUTERA DANA tercermin bagan di bawah.



- Struktur tata kelola di BPR PUTERA DANA terdiri dari:
- a. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
 - b. Dewan Komisaris
 - c. Direksi
 - d. Unit kerja di bawah Direksi, yaitu Unit kerja Audit Internal, Kepatuhan, Manajemen Risiko dan APU PPT serta Komite Manajemen Risiko
 - e. Unit kerja di bawah Dewan Komisaris, yaitu Komite Audit, Komite Pemantau Risiko.
- E. Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment)
- Pada tahun 2024 BPR PUTERA DANA melakukan penilaian sendiri atas penerapan tata kelola BPR sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerapan Tata Kelola Bank Perekonomian Rakyat Dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah.

Hasil penilaian sendiri atas penerapan tata kelola BPR pada tahun 2024 dikategorikan ke dalam “**Peringkat 2**” (“**Baik**”).

**Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Pelaksanaan Tata Kelola di PT BPR Karyajatnika Sadaya
Posisi Desember 2024**

Peringkat		Definisi Peringkat
BPR	2	Manajemen BPR PUTERA DANA telah melakukan penerapan tata kelola yang secara umum. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang cukup memadai atas prinsip- prinsip tata kelola.
	Baik	Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip tata kelola, maka secara umum kelemahan tersebut dapat dilakukan perbaikan oleh manajemen BPR.

Analisis Penilaian Sendiri

Berdasarkan analisis Penilaian Sendiri terhadap aspek Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola, Proses Penerapan Tata Kelola, Hasil Penerapan Tata Kelola pada masing-masing Faktor Penilaian Pelaksanaan Tata kelola, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1. Aspek Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola pada seluruh Faktor Penilaian Pelaksanaan Tata kelola cukup lengkap dan memadai.
- 2. Aspek Proses Penerapan Tata Kelola pada sebagian besar Faktor Penilaian Pelaksanaan Tata Kelola sudah cukup efektif yang didukung oleh struktur dan infrastruktur tata kelola yang cukup memadai
- 3. Aspek Hasil Penerapan Tata Kelola pada sebagian besar Faktor Penilaian Pelaksanaan Tata kelola cukup memadai, yang dihasilkan dari Aspek Proses Penerapan Tata Kelola cukup efektif didukung oleh Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola yang cukup memadai.

BAB II TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA

Laporan penerapan tata kelola di BPR BPR PUTERA DANA disusun selaras dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 9 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Bank Perekonomian Rakyat Dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan nomor 5/SEOJK.03/2016 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat dan perubahannya Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan nomor 24/SEOJK.03/2020 Tentang Perubahan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan nomor 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat.

Laporan Penerapan Tata Kelola BPR PUTERA DANA tahun 2024 adalah:

1. Komposisi Pemegang Saham BPR

Komposisi pemegang saham PT. BPR Putera Dana sampai dengan posisi tanggal 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut :

No	Nama Pemegang Saham	Σ lembar saham	Nominal	%
1	Fs Bahari Nusantara	115.089	11.508.900.000	79,531
2	Benjamin Ben Astono	8.680	868.000.000	
3	Handi Widjaja	8.080	808.000.000	5,998 5,584
4	Anna Juniati Arman	6.880	688.000.000	
5	Hary Purwowidodo	4.730	473.000.000	4,754 3,269
6	Gandhi Hendro	1.250	125.000.000	
7	Abdul Kadir Tri Wibowo	1	100.000	0,864 0,001
	Total	14.417.000.000		

2. Komposisi Pengurus BPR

Komposisi pengurus PT. BPR Putera Dana sampai dengan posisi tanggal 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

No.	Nama Jabatan
	DATA DEWAN KOMISARIS
1	Tn. DIDIEK WARDJANTO Komisaris Utama
2	Ny. NINIEK LIANAWATI Komisaris
	DATA DIREKSI
1	ABDUL KADIR TRI WIBOWO Direktur Utama
2	WIWIT NURCAHYO Direktur

3. Komposisi Pejabat Eksekutif BPR

Komposisi Pejabat Eksekutif PT. BPR Putera Dana sampai dengan posisi tanggal 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut :

No	Nama Jabatan
1	Fahrizal Bustomi, S.E PE KEPATUHAN, MR & APU PPT
2	Alfaldo Gerard Berdinanto, S.M PE AUDIT INTERN
3	Hanifah Dinauri, S.E KABAG OPERASIONAL

2. Komposisi Staff dan Pelaksana BPR

Komposisi karyawan staff dan pelaksana PT. BPR Putera Dana sampai dengan posisi tanggal 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut :

No.	Nama Jabatan
1	Didiek Wardjijanto Komisaris Utama
2	Ny. Niniek Lianawati Komisaris Utama
3	Abdul kadir tri wibowo,S.E Direktus Utama
4	Wiwit Nurcahyo,S.E, M.M Direktur
5	Agus Suwoko Security
6	Wiranti Utaminingsih Analis Kredit
7	Hanifah Dinauri, S.E Kabag Operasional
8	Heriansyah Siregar Head Penagihan
9	Tatok Eko Firdianto Head Lending Multiguna
10	Suci Roma Ulis Wijaya Team Ao Multiguna
11	Jefri Arlianto Koordinator Penagihan

- 12 Irwanda Yuni Safitri, S.M Team Administrasi
- 13 A. Andi Supriono, S.E Team Ao Multiguna
- 14 Abdul Rosyid Team Penagihan
- 15 Devy Christizna Pramawati, S.Pd Team Digital Marketing
- 16 Arie Setyawan Head Digital Marketing
- 17 Fahrizal Bustomi, S.E PE Kepatuhan & Menrisk
- 18 Eryda Dwi Yuniarta, S.Pd TL Lending Corporate
- 19 Ajeng Prasastika TL Analis Kredit
- 20 Dewi Nurun Nisfiana, S.E Ao Lending Haji
- 21 Teguh Thayalisa, S.E Kolektor
- 22 Lia wahyuningsih AO Fundng Retail
- 23 Nurulla Irman Suryani Ao Lending Multiguna
- 24 Dewi Triprayogi Styowati S. Ikom Digital Marketing
- 25 Fajar Ardhianzah, S.kom IT
- 26 Aulia Ash Shiddiq Kharromatul Haqq Analis Kredit Kantor Cabang
- 27 Deni Andrean, S.E Administrasi Jaminan
- 28 Nanang Susanto Ao Lending Multiguna
- 29 Kholida Ishmah Humaira Administrasi Dana
- 30 Muchamad Saiful Arif Office Boy
- 31 Jemi septiawan Ao Lending Corporate
- 32 Dhito Aria Nugraha Ao Lending Corporate
- 33 Wahidah Intan Safira S.AB Customer Service
- 34 Ivan Irawan Ao Lending Corporate
- 35 Dedik Irawan S.Psi HRD
- 36 Findhi Indriana Wijayanti SPV Funding Corporate
- 37 Hanafi Kurnia Driver
- 38 Vinka Febrianti Administrasi Kredit
- 39 Ebnu Sulistyono, S.S Pimp Kantor Kas Tlogomas
- 40 Lilia Puspita Darma, S.E Koordinator Lending Ktr Kas
- 41 Mahesa Campaka Narasingha Murti AO Funding
- 42 Sinta Yunistira AO Funding
- 43 Mohamad Anis Pimp Kantor Kas Pakisaji
- 44 Nathasa Aqillah Aprilia Nuraini AO Lending Multiguna
- 45 Eka Mardiana AO Lending Multiguna
- 46 Muhamad Yanuar Verdyansyah, S.E Kepala Cabang Pandaan
- 47 Nora Rahmawati Kabag Operasional Cab.Pandaan
- 48 Evelyn Purbaningtyas Administrasi Kredit
- 49 M. Fauzi Office Boy
- 50 Johansyah Wibowo AO Lending
- 51 Teguh Wahyu Satrio AO Lending
- 52 Djaenudin AO Lending
- 53 Dwi Ayu Agustina Administrasi Dana
- 54 Devi Ayu Ristian Teller
- 55 Arif Novendi TL Lending & Penagihan
- 56 Dicky Pratama Analis Kredit
- 57 Kharisma Putri Teller Ktr Pusat
- 58 Wahyu Tri Yuwono S.Psi AO Lending Multiguna
- 59 Dudi Setiyawan Mkn AO Lending Haji
- 60 Dinny Dianita Dyah Ayu S.Pd Teller Ktr Pusat
- 61 Agus Rahmad A.Md.Kep AO Lending Multiguna
- 62 Alif Vionita Choirunisa AO Lending Multiguna
- 63 Gideon Putra Purnama Kolektor
- 64 Agung Budi Kurniawan AO Funding Corporate
- 65 Rendi Oktavio Team DGM Production
- 66 Alfaldo Gerard Berdinanto S.M Internal Audit
- 67 Nobertus Nathan Tri Laksono Sudjarwo, S.M Admin Kredit
- 68 Achmad Machrus AO Lending Multiguna
- 69 Mita Suindayani AO Lending Multiguna

B. Sarana dan Prasarana Kantor BPR

1. Jaringan Kantor

Jaringan kantor yang dimiliki PT. BPR Putera Dana sampai dengan posisi pemeriksaan tanggal 31 Desember 2024 :

A. 1 (satu) kantor cabang CBD Taman Dayu Blok F No.6 Pandaan, kab Pasuruan

B. 1 (satu) kantor kas Jl. Raya Tlogomas kav 37A Malang

C. 1 (satu) Kantor Kas Jl. Raya Karangpandan RT005 RW001, Karangpandan, Kec. Pakisaji, Kab. Malang

1. Pelaksanaan Rapat dalam 1 (satu) Tahun

Selama tahun 2024, Dewan Komisaris mengadakan rapat sebanyak 7 (delapan) kali dengan rincian sebagai berikut:

Jadwal Rapat Dewan Komisaris yang diselenggarakan selama tahun 2024:

Bulan	Tanggal	Sejumlah Topik Pembahasan
Januari	17 Januari 2025	- Posisi dan rasio keuangan, dan pencapaian pos-pos tertentu per 31 Desember 2023 dibanding RBB tahun 2024. - Evaluasi kerja SKAI. - Pemantauan atas pelaporan APU PPT.
April	30 April 2025	- Posisi keuangan 31 Maret 2025 dibandingkan laporan keuangan audited 31 Desember 2024. - Evaluasi kerja SKAI. - Pemantauan persetujuan produk Kartu Debit dan QRIS dari Regulator.
Juli	24 Juli 2025	- Kondisi keuangan dan pencapaian pos-pos tertentu per 30 Juni 2024 dibanding RBB semester 1 tahun 20245 - Temuan dan laporan audit semester 1 tahun 2025.
Agustus	19 Agustus 2025	- Rencana penggantian seorang anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko.
Oktober	22 Oktober 2025	- Perkembangan posisi keuangan per 30 September 2025 dibandingkan laporan keuangan audited 31 Desember 2024. - Pencapaian pos-pos keuangan tertentu dibandingkan RBB Tahun 2025.
Desember	11 Desember 2025	Rencana Bisnis Bank tahun 2026
Desember	18 Desember 2025	Tindak lanjut perkembangan hasil evaluasi pencapaian RBB tahun 2024 dan tinjauan RBB tahun 2025 sesuai masukan rapat dengan OJK.

2. Kehadiran Rapat Anggota Dewan Komisaris

Selama tahun 2025, Dewan Komisaris telah mengadakan rapat yang dihadiri secara fisik.

Data Kehadiran Anggota Dewan Komisaris pada Rapat Dewan Komisaris:

Nama Anggota Dewan	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Persentase
Didiek Wardijanto	7	7	100%
Ny. Niniek Lianawati	7	7	100%
Total rapat per tahun	7		

B. Jumlah Penyimpangan Intern (Internal Fraud) Yang Terjadi Dan Upaya Penyelesaian Oleh BPR PUTERA DANA

Penyimpangan intern (*internal fraud*) yaitu penyimpangan atau kecurangan terkait keuangan yang dilakukan Direksi, Dewan Komisaris, pegawai tetap dan pegawai tidak tetap (honorar dan / atau *outsourcing*). Sepanjang tahun 2024, BPR KS tidak terdapat penyimpangan intern/fraud yang disajikan dalam tabel di bawah ini:

Jumlah Penyimpangan Internal (<i>Internal Fraud</i>) dalam 1 tahun	Jumlah kasus yang dilakukan oleh							
	Direksi		Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025
Total Fraud	-	-	-	-	-	-	-	-
Telah Diselesaikan	-	-	-	-	-	-	-	-
Dalam proses penyelesaian di internal BPR	-	-	-	-	-	-	-	-
Belum diupayakan penyelesaiannya	-	-	-	-	-	-	-	-
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum	-	-	-	-	-	-	-	-

C. Jumlah Permasalahan Hukum Dan Upaya Penyelesaian Oleh BPR PUTERA DANA

Permasalahan hukum secara perdata dan pidana yang dihadapi BPR PUTERA DANA selama periode tahun 2025 adalah 4 (empat) kasus perdata yang telah diselesaikan, 6 (enam) kasus perdata sedang dalam proses penyelesaian. Permasalahan Hukum yang dihadapi BPR PUTERA DANA disajikan dalam tabel di bawah ini:

Permasalahan Hukum	Jumlah	
	Perdata	Pidana
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	1	-
Dalam proses penyelesaian	2	-
Total	3	-

D. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial Dan Kegiatan Politik

Selama periode tahun 2025, tidak ada pemberian dana untuk kegiatan sosial dan kegiatan politik baik nominal maupun penerima dana

E. Batas Maksimum Pemberian Kredit

Sepanjang tahun 2025, tidak terdapat pelanggaran dan pelampauan BMPK.

F. Penerapan Fungsi Kepatuhan, Audit Intern, dan Audit Ekstern

Direksi telah menunjuk kepala satuan kerja yang menangani fungsi kepatuhan, dan audit intern dengan susunan sebagai berikut:

Nama Pejabat Eksekutif	Fungsi	Tanggal Pengangkatan
Fahrizal Bustomi	PE Manrisk/Kepatuhan	-
Alfaldo Gerard Berdinanto	Audit Intern	-

1. Fungsi Kepatuhan

i. Tugas dan Tanggung Jawab Pejabat Eksekutif Fungsi Kepatuhan BPR PUTERA DANA

- a. Memantau dan memahami setiap perkembangan peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan dengan kegiatan usaha BPR;
- b. Melaksanakan sosialisasi dan pelatihan berkelanjutan kepada seluruh unit kerja terkait mengenai peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkini dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan;
- c. Memastikan bahwa masing-masing unit kerja sudah melakukan penyesuaian ketentuan intern dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan;
- d. Memberikan konsultasi kepada unit kerja atau pegawai BPR mengenai kepatuhan terhadap peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain;
- e. Memberikan rekomendasi untuk produk, aktivitas, dan transaksi BPR sesuai peraturan perundang-undangan;
- f. Memastikan penerapan prosedur kepatuhan pada setiap unit kerja BPR;
- g. Melakukan koordinasi dan memberikan rekomendasi kepada Satuan Kerja Audit Intern atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi audit intern terkait pelanggaran kepatuhan yang dilakukan oleh pegawai BPR;
- h. Melaporkan pelaksanaan fungsi kepatuhan dan adanya pelanggaran terhadap kepatuhan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan;
- i. Menganalisis, mengevaluasi, dan menilai risiko kepatuhan yang berhubungan dengan kegiatan usaha BPR; dan
- j. Melakukan pengkinian pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan

ii. Independensi Pejabat Eksekutif Fungsi Kepatuhan

Ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai tata kelola BPR mengatur pembentukan Fungsi Kepatuhan berdasarkan jumlah modal inti BPR.

Direksi BPR PUTERA DANA telah menunjuk Pejabat Eksekutif Kepatuhan, yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi kepatuhan yang independen terhadap fungsi operasional.

Yang dimaksud dengan satuan kerja operasional adalah satuan kerja yang melaksanakan kegiatan pemberian kredit, penghimpunan dana, dan kegiatan operasional lainnya. Dengan demikian, Satuan kerja fungsi kepatuhan dapat melaksanakan fungsi non-operasional seperti manajemen risiko serta anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme (APU dan PPT).

Pejabat Eksekutif Fungsi Kepatuhan BPR PUTERA DANA bertanggung jawab langsung kepada Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan.

Pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian Pejabat Eksekutif Fungsi Kepatuhan dilakukan oleh Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan, dan dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

2. Fungsi Audit Interen

i. Tugas dan Tanggung Jawab Pejabat Eksekutif Fungsi Audit Intern BPR PUTERA DANA

- a. Membantu tugas Direktur Utama dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan operasional dan bisnis BPR yang mencakup perencanaan, pelaksanaan maupun pemantauan hasil audit;
- b. Mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan dana; dan

- c. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen.
 - ii. Ruang Lingkup
Ruang lingkup audit intern selama tahun 2025 meliputi kegiatan Unit kerja baik di Kantor Pusat maupun Kantor Cabang.
 - iii. Independensi Pejabat Eksekutif Fungsi Audit Internal
Direksi BPR KS telah menunjuk Pejabat Eksekutif Audit Intern, yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern yang independen terhadap fungsi operasional.
Pejabat Eksekutif Fungsi Audit Intern BPR PUTERA DANA bertindak independen dalam melakukan audit dan mengungkapkan pandangan serta pemikiran sesuai dengan standar pelaksanaan fungsi audit intern, serta bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama dan dapat berkomunikasi langsung dengan Dewan Komisaris.
Pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian Pejabat Eksekutif Audit Internal dilakukan oleh Direktur Utama dengan persetujuan Dewan Komisaris, dan dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
Pejabat Eksekutif Fungsi Audit Internal BPR PUTERA DANA berasal dari pihak internal yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau Pemegang Saham Pengendali, yang dapat mempengaruhi kemampuan bertindak independen.
3. Audit Ekstern
- Dalam rangka memenuhi penerapan fungsi Audit Ekstern sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor Nomor 48/POJK.03/2017 tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank Perkreditan Rakyat, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 tahun 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan, maka:
- a. Laporan Keuangan BPR PUTERA DANA telah diaudit oleh Akuntan Publik yang independen, kompeten, profesional, dan objektif, serta menggunakan kemahiran profesional secara cermat dan seksama.
 - b. Akuntan Publik yang ditunjuk oleh BPR PUTERA DANA melakukan audit sesuai dengan standar profesional, perjanjian kerja, dan ruang lingkup audit.
 - c. Penunjukan Kantor Akuntan Publik dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, antara lain:
 - Merupakan Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik (*partner in-charge*) yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. BPR PUTERA DANA hanya menggunakan 1 (satu) Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Pada tahun 2024,
 - Tidak memberikan jasa lain kepada BPR PUTERA DANA pada tahun 2024 sehingga terhindar dari kemungkinan benturan kepentingan.
 - Kantor Akuntan Publik memberikan jasa audit tidak melebihi periode audit 2 (dua) tahun buku berturut-turut.
 - Ditunjuk melalui RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris

G. Integritas pelaporan dan Sistem Teknologi informasi

1. Integritas pelaporan

- a. BPR BPR PUTERA DANA telah melaksanakan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan kepada pemangku kepentingan dengan menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis, dan cakupan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai transparansi kondisi keuangan bank perkreditan rakyat. Pada tahun 2025, BPR PUTERA DANA telah melakukan pelaporan transparansi keuangan baik fisik maupun melalui sistem pelaporan OJK tidak melebihi dari bulan April 2025.
- b. BPR PUTERA DANA telah melaksanakan transparansi informasi mengenai produk dan penggunaan data konsumen dan/atau nasabah BPR dengan berpedoman sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penyelenggaraan produk bank perkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah; dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai perlindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan yaitu penyajian informasi produk melalui web BPR PUTERA DANA, media sosial resmi milik BPR PUTERA DANA dan media promosi lainnya.
Selain itu, BPR PUTERA DANA juga senantiasa menjaga keamanan data nasabah melalui enkripsi data pada system dan *two factor Authentication* dalam pengaksesan aplikasi BPR PUTERA DANA termasuk pemrosesan dan penggunaan data nasabah yang digunakan untuk prinsip kehati-hatian dalam pemberian layanan Bank termasuk penawaran produk BPR PUTERA DANA.
- c. BPR PUTERA DANA telah menyusun dan menyampaikan laporan yang memenuhi prinsip lengkap, akurat, kini, dan utuh dengan tata cara penyampaian laporan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelaporan bank perkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan tepat waktu termasuk menyusun dan mempublikasikan laporan keberlanjutan.

2. Sistem Teknologi informasi

BPR PUTERA DANA berupaya untuk mengembangkan sistem informasi manajemen yang memadai dalam menyediakan dan kecukupan pelaporan internal untuk meningkatkan kualitas proses pengambilan keputusan oleh Direksi dan kualitas proses pengawasan oleh Dewan Komisaris dimana penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi BPR disesuaikan dengan ketentuan OJK dengan memperhatikan prinsip penerapan tata kelola dan manajemen risiko.

BAB III LAPORAN SELF ASSESMENT

Laporan Hasil Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) Pelaksanaan Tata Kelola Tahun 2025

Mencakup kertas kerja Penilaian Penerapan Tata Kelola, Kesimpulan Umum Hasil Penilaian Penerapan Tata Kelola dan berisi pelaksanaan Tata Kelola sesuai periode penilaian Tingkat Kesehatan Bank dalam 2 (Dua) Tahun terakhir.



PT BPR PUTERA DANA
JL SOEKARNO HATTA 66 E MALANG
Telepon: 0341 482832
Email: bprputeradana19@gmail.com

Kesimpulan Umum Hasil Penilaian Penerapan Tata Kelola BPR

Yang bertanda tangan dibawah ini,

1. Nama : **ABDUL KADIR TRI WIBOWO**
Jabatan : **Direktur Utama**
2. Nama : **DIDIEK WARDIJJANTO**
Jabatan : **Komisaris Utama**

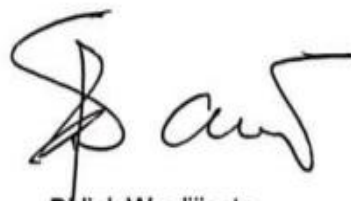
Bersama ini kami sampaikan hasil Kesimpulan Penerapan Tata Kelola PT. BPR PUTERA DANA untuk periode 31 Desember 2024, sebagai berikut :

Nama BPR	PT. BPR PUTERA DANA
Posisi Laporan	31 Desember 2025
Alamat	Jl. Soekarno Hatta 66 E Malang
Nomor Telepon	0341-482833
Modal Inti BPR	Rp. 10.254.917.291
Total Aset BPR	Rp. 105.609.620.054
Bobot BPR	B
Status Audit Ekstern	1
Nilai Komposit	1.507
Peringkat Komposit	1
Analisis	Laporan Penerapan Tata Kelola BPR yang mengacu pada prinsip TARIF pada dasarnya merupakan seluruh proses kerja (business process) PT BPR PUTERA DANA selama satu tahun melalui pendekatan pemberdayaan seluruh Sumber Daya yang ada di BPR sehingga mengupayakan tidak terdapat data/informasi strategis dan signifikan yang tertinggal. Namun demikian apabila dikemudian hari ditemukan data/informasi penting yang belum dilaporkan, maka agar segera dilakukan up-date terhadap Laporan ini.

Malang, 24 Januari 2026
PT. BPR PUTERA DANA


Abdul Kadir Tri Wibowo
Direktur Utama




Didiek Wardijjanto
Komisaris Utama



PT BPR PUTERA DANA
JL SOEKARNO HATTA 66 E MALANG
Telepon: 0341 482832
Email: bprputeradana19@gmail.com

Lembar Persetujuan Dan Penandalanganan Laporan Penerapan Tata Kelola BPR

Yang bertanda tangan dibawah ini,

1. Nama : **ABDUL KADIR TRI WIBOWO**
Jabatan : **Direktur Utama**
2. Nama : **DIDIEK WARDJIJANTO**
Jabatan : **Komisaris Utama**

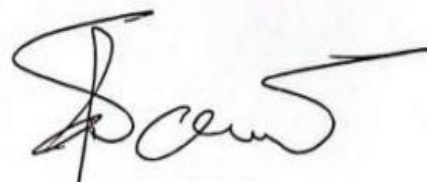
Dengan ini memberikan persetujuan atas hasil Laporan Penerapan Tata Kelola PT. BPR PUTERA DANA untuk periode 31 Desember 2024, sebagai berikut :

Nama BPR	PT. BPR PUTERA DANA
Posisi Laporan	31 Desember 2025
Alamat	Jl. Soekarno Hatta 66 E Malang
Nomor Telepon	0341-482833
Modal Inti BPR	Rp. 10.254.917.291
Total Aset BPR	Rp. 105.609.620.054
Bobot BPR	B
Status Audit Ekstern	1
Nilai Komposit	1.507
Peringkat Komposit	1

Malang, 24 Januari 2026
PT. BPR PUTERA DANA


Abdul Kadir Tri Wibowo
Direktur Utama




Didiek Wardijianto
Komisaris Utama